

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2016:1)

Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangatlah dominan. Peran dari pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun terakhir.

Jumlah Wajib Pajak (WP) di Sumatera Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu WP orang pribadi dan badan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sampai hari ini baru 34 persen di Sumatera Barat. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 2017 lalu sebetulnya cukup baik. Untuk WP orang pribadi, tingkat kepatuhannya mencapai 97,47 persen (Republika, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang (Muthmainna, 2017). Untuk kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua Tahun 2015-2017**

Tahun	KPP Pratama Padang Satu			KPP Pratama Padang Dua		
	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	%	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	%
2015	150.460	64.166	42,65%	104.123	33.095	31,78%
2016	158.099	60.328	38,16%	112.385	40.240	35,81%
2017	167.161	58.431	34,95%	120.647	34.436	28,54%

*Sumber: KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua (2017)*

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015-2017, namun persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak seimbang antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor. Hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2).

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu (Herryanto dan Toly, 2013).

Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan mengatakan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak, hal ini terjadi karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat literasi masyarakat mengenai pajak ini masih rendah, ini menjadi

tantangan bagi pemerintah untuk dapat membuat sosialisasi yang berkelanjutan dengan bahasa teknik yang lebih mudah dan dimengerti oleh masyarakat (Firmansyah, 2017).

Pemahaman seorang wajib pajak tentunya perlu diikuti dengan kesadaran seorang wajib pajak itu pula. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara Indonesia serta turut mendukung dan berpartisipasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Untuk kesadaran Wajib Pajak (WP) Kota Padang terhadap kepatuhan kejujuran membayar pajak daerah juga masih sangatlah rendah. Target realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan III adalah 75 persen, dengan nominal angka Rp. 224,5 milyar, sementara itu sampai Agustus pada bulan kedua Triwulan III ini yang tercapai baru sedikit. Rendahnya realisasi memasuki Triwulan III dipengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak (Klik Positif, 2017).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system* (Ayu, 2005).

Menurut Sekretaris Kota (Sekko) Pariaman Indra Sakti, menyebutkan bahwa hampir 90 persen (ASN) di Kota Pariaman masih kurang mengerti tentang proses dan penyampaian pajak tahunnya melalui *e-filing*. Hal ini disebabkan oleh tidak sepenuhnya wajib pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan dan *e-filing* itu sendiri (Padang Ekspres, 2018).

*E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-*

*filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak (Nurhidayah, 2015).

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem *e-filing*, padahal sistem *e-filing* sudah sangat mudah dan waktunya singkat. Selain itu, dalam sistem *e-filing* juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disimpan tetapi saat pelaporan dengan sistem *e-filing* wajib pajak hanya mendapatkan rekapitulasi (Nurhidayah, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat 10,59 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga tenggat akhir pelaporan Wajib Pajak (WP) pribadi per 31 Maret 2018. Realisasi tersebut bertumbuh 14,01 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni 9,28 juta WP, dimana sebanyak 8,49 juta SPT dilaporkan secara elektronik atau *e-filing*. Sementara sisanya masih dilaporkan secara manual. Dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT sebanyak 17,69 juta, maka tingkat kepatuhan pajak sudah tercatat 59,98 persen (Gumelar, 2018).

Hasil penelitian Putri (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman, maka kepatuhan wajib pajak

akan tercapai. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tentu akan meningkat pula. Namun berbeda dengan penelitian Arisandy (2017) yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan bisnis *online* di Pekanbaru, namun Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Syahril (2013) juga melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian tersebut pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi.

Berbeda dengan Jayanti (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) di wilayah Jatim I dan Jatim II. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri, karena kesadaran sendiri merupakan kunci supaya seseorang melakukan kewajibannya dengan baik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan membuatnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jadi, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut Agustiniingsih (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Susmita (2016) menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan *e-filing*, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian dari Novita (2014) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas adalah dari variabel independennya. Penelitian Syahril (2013) dengan variabel independennya yaitu pemahaman wajib pajak. Penelitian Putri (2014) dengan variabel independennya yaitu pengaruh pemahaman, tarif, dan tingkat pendidikan. Penelitian Nurhidayah (2015) dengan variabel independennya yaitu penerapan *e-filing* sedangkan penelitian Agustiniingsih (2016) dengan variabel independennya penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian Susmita (2016) menjelaskan variabel independennya yaitu pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*. Penelitian Arisandy (2017) dengan variabel independennya pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dan penelitian Jayanti (2017) dengan variabel independennya yaitu pengaruh penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sampel yang digunakan, lokasi penelitian, dan waktu dilaksanakan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *Convenience Sampling*. Lokasi penelitian dilakukan di dua lokasi KPP Kota Padang yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antarlain:

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai

pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama perpajakan, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filing* untuk Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Bagi Masyarakat / Wajib Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemahaman, kesadaran dalam membayar pajak serta mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Berisikan tinjauan pustaka yang membahas kajian teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III Berisikan metode penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa yang digunakan.

BAB IV Berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi penelitian selanjutnya.